

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PRAKTIK *MONEY POLITIC*
(Studi Putusan : Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp)



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun oleh :
ANNASTASYA ALZENA FRAGUNA
NIM. 02011381924469

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANNASTASYA ALZENA FRAGUNA

NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381924469

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PRAKTIK *MONEY POLITIC***

(Studi Putusan : Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Annastasya Alzena Fraguna
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924469
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 23 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 02 Februari 2023



Annastasya Alzena Fraguna

NIM. 02011381924469

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*“Jangan Takut Salah Dan Berbuat Alpa, Sebab Dari Situ
Para Pembelajar Bisa Dewasa”*

(Najwa Shihab)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Kedua orang tua yang saya cintai
- Keluarga yang saya sayangi
- Almamater FH UNSRI


KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat serta karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PRAKTIK *MONEY POLITIC* (Studi Putusan : Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama perjalanan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tentunya penulisan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya serta dapat menjadi referensi riset dan penelitian di masa yang akan datang.

Palembang, 02 Februari 2023



Annastasya Alzena Fragua

NIM. 02011381924469

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Sondi Fraguna dan Ibuku Dwi Rosalina yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat dalam kegiatan akademis;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang juga selalu memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
13. Sultan Ramadhan Natralion, yang selalu memberikan semangat, waktu, serta bantuan kepada penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini;

14. Teman-teman seperjuangan Old Money (Adel, Dinda, Diza, Jasmin) yang selalu membantu serta menjadi penghibur penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. *See you on top guys,*
15. Untuk diriku sendiri yang selalu kuat dan tidak pernah putus asa menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan meraih gelar sarjana yang dicita-citakan;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan menjadi berkah dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pembacanya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, 02 Februari 2023



Annastasya Alzena Fraguna

NIM. 02011381924469

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka teori	9
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	9
2. Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	20
1. Pengertian Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	21

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu	28
1. Pengertian Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu.....	28
2. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu	30
3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu	31
C. Tinjauan Umum Tentang Politik Uang (<i>Money Politic</i>).....	34
1. Pengertian Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	34
2. Bentuk – Bentuk Politik Uang (<i>Money Politic</i>).....	37
3. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Politik Uang (<i>Money Politic</i>).....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	41
1. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	41
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	43
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	46
1. Pengertian Putusan Hakim	46
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	47

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Dalam Praktik <i>Money Politic</i> Pada Putusan Hakim Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp.....	49
1. Kasus Posisi.....	53
2. Dakwaan penuntut umum.....	55
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum	58
4. Putusan	60
5. Analisis Putusan Hakim	62
B. Penerapan Teori <i>Deelneming</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Dalam Praktik <i>Money Politic</i> Pada Putusan Hakim Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp.....	70
1. Teori <i>Deelneming</i> Dalam Putusan Hakim Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp.....	73

2. Bentuk-Bentuk Deelneming Dalam Putusan Hakim Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp.....	74
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Dalam Praktik *Money Politic* (Studi Putusan : Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp).” Permasalahan dalam skripsi ini dituangkan dalam dua rumusan masalah, yang pada intinya membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dan penerapan teori *deelneming* terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktik *money politic* dengan ruang lingkup Putusan Hakim Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi ini menjelaskan mengenai kesimpulan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktik *money politic* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan analisis melalui Putusan Hakim Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp, yang mana berdasarkan fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana politik uang. Selanjutnya, pada Putusan Hakim Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp juga disertai unsur penyertaan atau *deelneming*, yang mana menurut keyakinan hakim para terdakwa dianggap sebagai “orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana” atau *medeplagen*. Sehingga, akibat perbuatannya para terdakwa dipidana dengan melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: *Money Politic*, *Pertanggungjawaban Pidana*, *Pidana Pemilu*,

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H

NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) amandemen IV atau selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang mana negara ini meletakkan hukum pada posisi tertinggi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, pemerintahan, maupun tatanegaranya. Selain itu negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi termasuk dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Demokrasi menuntut kedaulatan ada ditangan rakyat, melalui pemikiran ini rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan roda kebijakan negara serta menentukan apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggaranya telah berpihak pada rakyat atau tidak. Pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara-negara yang menganut demokrasi adalah suatu peristiwa yang monumental dan dipandang sangat esensial sebagai mekanisme yang dilakukan oleh para politisi untuk meminta restu pada rakyat, agar para politisi ini bisa menjadi elit yang duduk di pusat-pusat kekuasaan. Sebagai perwakilan dari wakil rakyat yang mampu

duduk. di Provinsi, Kota, maupun Kabupaten.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan:²

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilihan Umum (Pemilu) apabila diterjemahkan dalam konsep kedaulatan rakyat dimana menginginkan pejabat publik sebagai representatif atau perwakilan dari rakyat. Pemilu adalah sarana untuk rakyat menegosiasikan dan merealisasikan aspirasi dan kepentingannya. Sehingga pemilu bukan hanya partisipasi tetapi implementasi prinsip kedaulatan rakyat. Dan dari sisi lain, kedaulatan rakyat merupakan sumber terutama kekuasaan yang dimiliki negara, oleh karena itu regulasi tentang Pemilu hendaklah memiliki karakter hukum yang bermartabat dan demokratis.³ Namun hal tersebut terkadang tercoreng dalam pelaksanaan pemilu diberbagai daerah di Indonesia, maraknya praktik *money politic* seakan-akan merusak prinsip kedaulatan rakyat yang jelas sudah terkandung di dalam Undang-Undang.

Money Politic atau dengan kata lain ialah Politik Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah politik dengan menggunakan uang sebagai

¹ M. Jufri Dewa. “The Legal Aspect Of Money Politic In The Election Of Regional Head In Indonesia,” *International Journal of Advanced Research* (Oktober 2022), hlm. 966.

² Indonesia, *Undang-Undang Pemilihan Umum*, UU No. 7 Tahun 2017, LN NO. 182 Tahun 2017, TLN NO. 6109, Ps. 1

³ Fahri Bachmid, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,” *Jurnal Hukum* (Maret 2021), hlm. 88.

kekuatannya.⁴ Politik uang yang dilakukan di dalam pemilu adalah usaha untuk mempengaruhi keputusan pemilih guna menentukan pilihannya kepada peserta pemilu tertentu dengan memberikan sesuatu yang dapat berbentuk janji atau pun imbalan materi agar para pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu dengan cara tertentu, memilih parpol peserta pemilu tertentu, dan melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu pula sehingga surat suaranya tidak sah.⁵

Larangan mengenai tindakan *money politic* ini secara jelas diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa⁶ :

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

⁴ Kamus. 2016. Pada KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 13 Agustus 2022 pukul 21:39

⁵ Hepi Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah," *Jurnal Hukum* (Juni 2015), hal. 527.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pemilihan Umum*, UU No. 7 Tahun 2017, LN NO. 182 Tahun 2017, TLN NO. 6109, Ps. 523

Undang-Undang telah secara tegas mengatur bagaimana tindakan *money politic* begitu dilarang dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Namun tindak pidana *money politic* ini masih saja terjadi baik secara terang-terangan maupun terselubung dalam praktik pemilu di Indonesia. Jacobson mengatakan:⁷ “*Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaign do have impact on election result and campaign cannot run without it.*” Maknanya bahwa untuk memenangkan pemilu uang saja memang tidak cukup, namun uang bisa jadi sangat berarti guna mencapai keberhasilan dalam suatu kampanye. Uang pula menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh penting pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa uang.

Dewasa ini politik uang merupakan sesuatu yang dianggap wajar dalam masyarakat. Bahkan fenomenanya dapat dilihat secara langsung dan diakui oleh masyarakat namun tidak ada protes dan tidak ada keberanian bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan tersebut.⁸ Menurut Bawaslu, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung permisif dengan praktik *money politic*. Yakni pertama, masyarakat yang sudah terlanjur menikmati politik uang dan menganggap wajar tindakan tersebut sebagai sebuah imbalan. Kedua, KPU cenderung membebaskan model kampanye tanpa memperhatikan bagaimana pendidikan politik berjalan di masyarakat. Ketiga, kurangnya pengawasan dari pengawas pemilu akibat kurangnya SDM. Keempat, tidak ada masyarakat yang mau memberikan laporan dan cenderung tidak berani menjadi pelapor tindakan ini

⁷ Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2010), hlm 5.

⁸ Ahmad Hudri, *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*, (Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2020), hlm. 4.

Kelima, sulitnya menghadirkan alat bukti dalam kasus tindak pidana *money politic* bagi masyarakat. Dan faktor terakhir adalah sulitnya menjerat pelaku politik uang akibat peraturan dalam penegakan hukumnya.⁹

Dalam hal *money poltik*, bukan berarti tak berdampak pada keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pelanggaran kampanye yang terjadi berulang-ulang kali yang bahkan telah menjadi budaya pada setiap pemilu dapat merendahkan martabat rakyat itu sendiri dan tanpa disadari politik uang juga merupakan jebakan bagi rakyat, selain itu politik uang dapat mematikan kaderisasi politik, serta awal dari korupsi.¹⁰

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap salah satu kasus tindak pidana pidana *money poltik* yakni yang terdapat pada Putusan Hakim Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp yang menyatakan Terdakwa I Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. Mual Harahap, Terdakwa III. Samsurijal Harahap alias Rijal, Terdakwa IV. Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung.” Dan menjatuhkan para terdakwa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila

⁹ Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan, “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia,” *Jurnal Antikorupsi Integritas* (Juni 2019), hlm. 35

¹⁰ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar, “Pengaruh money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Notarius* (Maret 2020), hlm 151.

denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.¹¹

Dengan maraknya kasus tindak pidana *money politic* menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat diterima oleh pelakunya. Secara umum pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²

Tindakan *money politic* merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara terstruktur dan masif, yang sering kali melibatkan berbagai pihak dan tidak jarang tindak pidananya dilakukan oleh beberapa orang, sehingga dalam tindakan tersebut dapat disertai unsur penyertaan dalam suatu tindak pidana. Penyertaan atau dalam bahasa Belanda *Deelneming*, dalam hukum Pidana *Deelneming* dipermasalahkan karena suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Sehingga, apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, maka

¹¹ Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp.

¹² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet 1 (Jakarta: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 67.

harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.¹³

Berangkat dari pandangan penulis di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Dalam Praktik *Money Politic* (Studi Putusan : Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp).”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Dalam Praktik *Money Politic* Pada Putusan Hakim Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp?
2. Bagaimana Penerapan Teori *Deelneming* Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilu Dalam Praktik *Money Politic* Pada Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Dalam Praktik *Money Politic* Pada Putusan Hakim Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp.

¹³ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, cet 1 (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 237.

2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Penerapan Teori *Deelneming* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Dalam Praktik *Money Politic* Pada Putusan Hakim Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan serta wawasan bagi program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya mengenai penegakan hukum pidana pemilu dalam praktik *money politic*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran atas pentingnya memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu terutama dalam praktik *money politic* agar menciptakan pemilu yang bersih dari politik uang.
 - b. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu dalam praktik *money politic*.

- c. Bagi pemerintah sebagai pembuat undang-undang, diharapkan mampu menjadi referensi untuk merevisi aturan yang lebih tegas guna menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah tersedia mengenai tindak pidana pemilu dalam praktik *money politic*.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan keluar dari pokok bahasan, maka penulis membatasi skripsi ini hanya difokuskan pada pembahasan permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana serta penerapan teori *deelneming* terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktik *money politic* serta dalam ruang lingkup yang mengacu pada Putusan Hakim Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp.

F. Kerang teori

1. Teori pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Sehingga, yang dipertanggungjawabkan tersangka atau terdakwa adalah tindak pidana yang memang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya

merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu.¹⁴

Kitab Undang-Undang hukum pidana Indonesia, tidak menyatakan arti kemampuan bertanggung jawab, namun menjelaskan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab, dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak boleh dipidana.” Sehingga dalam pasal 44 KUHP dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas pidananya apabila:

- a. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit.
- b. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹⁵

Meskipun demikian, terdapat syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana, yakni:

- a. Dengan sengaja (*Dolus*)

Menurut teori pengetahuan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia sendiri dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat tersebut adalah sengaja. Apabila suatu akibat yang ditimbulkan

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.68.

¹⁵ Ishaq, *Hukum Pidana*, cet 1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020), hlm.96.

karena suatu tindakan yang dibayangkan itu nyata terjadi maka tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si rppembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Sedangkan, menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).

b. Kelalaian (*Culpa*)

Delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak ada alasan penghapus pidana

Salah satu alasan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).¹⁶

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan yang bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁷

¹⁶ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum* (Desember 2020), hlm. 15-17.

¹⁷ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, cet 1 (Jawa Timur: UMSIDA Press, 2020), hlm. 49.

2. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan atau *deelneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah “turut campur dalam peristiwa pidana.” Penyertaan adalah turut sertanya beberapa orang dalam melakukan suatu tindak pidana¹⁸

Bentuk atau jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu:

a. Pelaku Delik (*Plegen*).

Pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *plegen* sebagai orang yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, yang dilarang undang-undang. Unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam undang-undang yaitu unsur objektif yang berbeda di luar diri pelaku seperti perbuatan (*handeling*), akibat (*gevolg*), dan keadaan (*omstandigheid*). Kemudian juga unsur subjektif di mana unsur yang ada dalam diri pelaku seperti sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Berdasarkan hal itu, pelaku adalah mereka yang diliput oleh unsur objektif dan unsur subjektif.

b. Menyuruh melakukan delik (*Doenplegen*)

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middellijke dader* atau seorang *mittelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Sedangkan orang lain yang disuruh

¹⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, cet 5 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaja, 2016), hlm. 349.

melakukan suatu perbuatan tindak pidana itu disebut sebagai *materieele dader* atau seorang pelaku material. Oleh karena itu, dalam bentuk *deelneming* “*deon plegen*” ini selalu terdapat seorang *middellijke dader*, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai *middellijke daderschap*. Ketika seseorang menyuruh orang lain melakukan sesuatu kejahatan, maka kedua-duanya melakukan *deelneming* di dalam peristiwa pidana.

c. Turut melakukan delik (*Medeplegen*)

Menurut Moeljatno *madeplegen* ialah orang yang langsung ikut dalam pelaksanaan perbuatan. Dalam *madeplegen* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang terlibat, melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya Kerjasama tersebut bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan delik (*uitlokken*).

Istilah *uitlokker* oleh sebagian besar ahli pidana Indonesia diterjemahkan dengan istilah pembujuk. Dalam sistem pidana Indonesia *uitlokking* diatur pada Pasal 55 KUHP. Umumnya *uitlokking* itu harus memenuhi empat syarat, yaitu: pertama, harus ada *uitlokking* yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu

delik. Kedua, dalam hal itu harus digunakan ikhtiar seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 KUHP. Ketiga, harus terdapat orang lain yang juga dapat digerakkan dengan ikhtiar tadi. Keempat, orang itu harus melakukan delik sebagaimana ia digerakkan.

e. Membantu melakukan delik (*madeplichtigheid*)

Madeplichtigheid secara harfiah mempunyai arti sebagai *madeschuldig* atau turut bersalah melakukan perbuatan-perbuatan membantu melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan. Bantuan yang diberikan oleh *madeplichtigheid* dapat berbentuk perbuatan (*daad*) ataupun nasihat (*raad*). Membantu dengan perbuatan disebut: membantu secara materil, sedangkan membantu dalam bentuk nasihat adalah membantu secara intelektual.¹⁹

G. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif, yang mana penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti atau mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif hanya meliputi

¹⁹ Faisal Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*, cet 1 (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm 32-48.

studi dokumen, yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.²⁰

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan hukum untuk menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat. Pendekatan tersebut meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan yang ada di Undang-Undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.²¹

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan pada praktik hukum. Terutama tentang kasus-kasus yang telah diputus seperti yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.²²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang mana merupakan sebuah data yang diperoleh berdasarkan

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

²¹ *Ibid.*, hlm 56.

²² *Ibid.*, hlm 57.

kepuustakaan serta dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, sekunder, dan tersier²³:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - e. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi; buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan skripsi

²³ Ibid., hlm 90.

seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *library research*, yang mana pada teknik ini pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dari penelitian yang akan di bahas. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan lewat peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedia tulisan karya ilmiah yang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.²⁴ Selain mengumpulkan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan penulis juga menggunakan media teknologi dan informasi untuk mendapatkan bahan hukum terkait permasalahan yang sedang dikaji.

5. Teknik Analisis bahan hukum

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian dengan cara melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dalam menganalisis penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia Publishing,2005), hlm. 241-242.

hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵

6. Teknik penarikan kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Penalaran deduktif merupakan adalah cara berfikir logis dan analitik. Yang diperoleh dengan pengamatan intens, sistematis, serta kritis. Pada akhirnya dapat menjawab suatu pertanyaan dengan rasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan kandungannya.²⁶

²⁵ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 183.

²⁶ Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* (Juli - Desember 2019), hlm.134.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Hudri, *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*. 2020. Malang: PT Cita Intrans Selaras.
- Andi Sofyan Dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cet 1. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Aspinal, Edward dan mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet 2. Jakarta: Kencana.
- Dahlan Sinaga. 2021. *Tindak Pidana Pemilu: Arti Penting Pidana Pemilu*. Bandung: Nusamedia.
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya, Airlangga University Press.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cet 5. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaja.
- Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah. 2020. *Hukum Pidana*. Cet 1. Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Faisal Muhammad Rustamaji. 2020. *Hukum Pidana Umum*. Cet 1. Yogyakarta: Thafa Media.
- Fauziah lubis. 2020. *bunga rampai hukum pidana*. Medan: CV Manhaji.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. 2017. Cet 1. Jakarta: Nusantara Persada Utama.
- Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi. 2015*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan. 2010. *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Cet 1. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Johhny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. 2019. Cet 1. Yogyakarta: Kepel Press.
- Laode Muhammad Aulia. 2021. *Kompilasi Pasal-Pasal Ketentuan Pidana Pemilu Dan Pemilihan*. Riau: Produk Hukum Bawaslu Riau.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktik Pengadilan*. Bandung: Madar Maju.
- Lukman Hakim, *Asas-asas hukum pidana*. 2020. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Moeljalento. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Renika Cipta.
- Moeljatno. 1985. *Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press.
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menagani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Yogyakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Ramadhan Kasim Dan Apriyanto Nusa. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.
- Soejono Soekamto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudaryono Dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RKUHP*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Cet 1. Yogyakarta: deepublish.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Topo Santoso. 2006. *Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.

Undang-Undang:

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Indonesia, *Undang-Undang Pemilihan Umum*, UU No. 7 Tahun 2017, LN NO. 182 Tahun 2017, TLN NO. 6109.

Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum*, NO. 7 Tahun 2018, BN NO. 324 Tahun 2018.

Jurnal:

Aknes Susanty Sambulele. "Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 Dan 56 Kuhp)." *Lex Crime*.

Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* (Desember 2020).

Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum* (Desember 2020).

Ayu Mirah Iswari Karna dan Wayan Suardana. "Pertanggungjawaban pidana pelaku politik uang dalam kampanye pemilu." *Jurnal Kertha Wicara* (2020).

Chant S. R. Ponglabba. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Lex Crime* (Agustus 2017).

Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum* (2020).

Fahri Bachmid. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Hukum* (Maret 2021).

Hariati Kalia. "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/Pn.Dgl)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* (2013).

Hariman Satria. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia". *Jurnal Antikorupsi Integritas* (2019).

- Hasrul Fitriyadi, H.M. Pangeran, Amir Ilyas. "Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* (Februari 2020).
- Hendri Paidun. "Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor." *Jurnal Hukum* (November 2013).
- Hepi Riza Zen. "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah." *Jurnal Hukum* (Juni 2015).
- I Gusti Bagus Yoga Sastera, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* (September 2020).
- Imron Mustofa. "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah." *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* (Juli - Desember 2019).
- Lina Ulfa Fitriani. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Hukum* (Juni 2019).
- M. Jufri Dewa. "The Legal Aspect Of Money Politic In The Election Of Regional Head In Indonesia." *International Journal of Advanced Research* (Oktober 2022).
- M. Rivai, Nyoman Serikat, dan R.B Sularto. "Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim.." *Diponegoro Law Riview* (2015).
- Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar. "Pengaruh money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Notarius* (Maret 2020).
- Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan. "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi Integritas* (Juni 2019).
- Tommy J. Bassang. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crime* (Juli 2015).

Putusan:

Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Putusan No. 155/Pid.Sus/2019/PN.Psp.

Internet:

Kamus. 2016. Pada KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 13 Agustus 2022 pukul 21:39